

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur melalui beberapa perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 2 huruf f bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas, selain itu undang-undang ini memuat sanksi administratif terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 ayat (1) yang melarang pelaksanaan kampanye melibatkan PNS.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur terkait sanksi pidana terdapat dalam Pasal 494.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang mengatur berkaitan dengan Larangan bagi PNS terdapat pada

Pasal 4 dan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak netral terdapat pada Pasal 7, PP ini juga mengatur mengenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (10) .

- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2017, yang secara tegas memerintahkan agar setiap PNS menaati seluruh ketentuan perundang-undangan terkait netralitas khususnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin PNS.
2. Pelaksanaan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017 tidak terdapat PNS yang terbukti tidak netral secara keseluruhan menurut penilaian dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta. Hanya saja terdapat 3 PNS yang teridikasi/ diguga melakukan ketidaknetralan ASN berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu DIY.

B. Saran

1. Sebagai Abdi negara sudah seharusnya netralitas PNS dalam pilkada dipertahankan, mengingat betapa besar pengaruhnya bagi proses

demokratisasi, tidak saja bagi terjaminnya hak suara dan profesionalitas PNS tetapi juga menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermutu. Salah satu gagasan untuk menciptakan peran PNS modern dalam fungsinya yang ideal adalah PNS yang netral. Netral berarti menempatkan posisi PNS pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas kenegaraan. Pengabdian yang harus diberikan oleh PNS bukan kepada parpol atau golongan tertentu, melainkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Menahan diri untuk tetap netral dan mengabdikan secara profesional, serta berkarir secara alamiah, membuat PNS tidak lagi dihantui rasa was-was dalam meniti karier dan tidak terbawa arus pusaran politik sesaat.

2. Dalam rangka mempertahankan netralitas PNS dalam pilkada pemberian sanksi harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, sebab ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan netralitas PNS berawal dari kurang kuatnya aturan main, lemahnya pengawasan, dan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik. Selain itu penilaian pegawai, promosi dan mutasi jabatan dalam birokrasi diharapkan dilakukan secara transparan dan berdasarkan variabel-variabel objektif seperti kompetensi, prestasi kerja dan daftar urut kepangkatan (DUK) serta jejak rekam karier seorang birokrat. Sehingga ada kepastian karier PNS dan tidak jatuh bangun seiring naiknya dan turunnya pejabat politik dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. PNS dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap

menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga PNS tidak mudah terbawa arus pusaran politik atau terkooptasi oleh kepentingan politik atasannya.